

## **TUGAS AKHIR**

### **PEMENUHAN HAK RESTITUSI TERHADAP ANAK SEBAGAI KORBAN TINDAK PIDANA KEKERASAN SEKSUAL**

**(Studi Kasus Putusan Nomor 00/Pid.Sus-Anak/2023/PN Kba)**



**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MALANG**

**FAKULTAS HUKUM**

**2024**

**PEMENUHAN HAK RESTITUSI TERHADAP ANAK SEBAGAI KORBAN  
TINDAK PIDANA KEKERASAN SEKSUAL**

**(Studi Kasus Putusan Nomor 00/Pid.Sus-Anak/2023/PN Kba)**

**SKRIPSI**

Disusun dan diajukan untuk memenuhi salah satu syarat memperoleh gelar  
kesarjanaan dalam bidang Ilmu Hukum



Disusun oleh :

**ARKAN ZIDANE MONOARFA**

**NIM: 201910110311046**

**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MALANG**

**FAKULTAS HUKUM**

**2024**

**PEMENUHAN HAK RESTITUSI TERHADAP ANAK SEBAGAI KORBAN  
TINDAK PIDANA KEKERASAN SEKSUAL (STUDI KASUS PUTUSAN  
NOMOR 00/PID.SUS-ANAK/2023/PN.KBA)**

Diajukan Oleh:


**ARKAN ZIDANE MONOARFA**

201910110311046 .


Telah dipertahankan di depan Dewan Penguji

Pada, Rabu 03 Juli 2024

Pembimbing Utama,

  
**Nu'man Aunuh, SH., M.Hum**


Pembimbing Pendamping,

  
**Syariful Alam, S.H.I, M.H.I**

Dekan,



Ketua Program Studi,

  
**Cholidah, SH., MH**

# S K R I P S I

Disusun oleh:

**ARKAN ZIDANE MONOARFA**

201910110311046

Telah dipertahankan di depan Dewan Penguji

Pada, Rabu 03 Juli 2024

dan dinyatakan memenuhi syarat sebagai kelengkapan

memperoleh gelar Sarjana Hukum

di Program Studi Ilmu Hukum Universitas Muhammadiyah Malang

## SUSUNAN DEWAN PENGUJI

Ketua : Nu'man Aunuh, SH., M.Hum



Sekretaris : Syariful Alam, S.H.I, M.H.I

Penguji I : Cholidah, SH., MH

Penguji II : Wahyudi Kurniawan, S.H., M.H.Li

## SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini, saya :

Nama : ARKAN ZIDANE MONOARFA

NIM : 201910110311046

Jurusan : Ilmu Hukum

Dengan ini menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa :

SKRIPSI dengan judul :

PEMENUHAN HAK RESTITUSI TERHADAP ANAK SEBAGAI KORBAN  
TINDAK PIDANA KEKERASAN SEKSUAL (STUDI KASUS PUTUSAN  
NOMOR 00/PID.SUS-ANAK/2023/PN.KBA)

Adalah karya saya dan dalam naskah Skripsi ini tidak terdapat karya ilmiah yang pernah diajukan oleh orang lain untuk memperoleh gelar akademik di suatu Perguruan Tinggi dan tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, baik sebagian maupun keseluruhan, kecuali yang secara tertulis dikutip dalam naskah ini dan disebutkan dalam sumber kutipan dalam daftar pustaka.

1. Apabila ternyata dalam naskah Skripsi ini dapat dibuktikan terdapat unsur-unsur PLAGIASI saya bersedia Skripsi ini DIGUGURKAN dan GELAR AKADEMIK YANG TELAH SAYA PEROLEH DIBATALKAN, dan serta diproses sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.
2. Skripsi ini dapat dijadikan sumber pustaka yang merupakan HAK BEBAS ROYALTY NON ESKLUSIF.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Malang, 12 Juli 2024



Arkan Zidane Monoarfa

Ungkapan Pribadi:

“Skripsi ini persembahan kecil saya untuk kedua orang tua saya. Segala perjuangan saya hingga titik ini saya persembahkan pada kedua orang paling berharga dalam hidup saya. Hidup menjadi begitu mudah dan lancar ketika kita memiliki orang tua yang lebih memahami kita dari pada diri kita sendiri. Terima kasih telah menjadi orang tua yang sempurna atas dedikasinya.”



Terus percaya diri dan positif thinking

## **ABSTRAKSI**

**Nama : Arkan Zidane Monoarfa**  
**NIM : 20191011031046**  
**Judul : PEMENUHAN HAK RESTITUSI TERHADAP ANAK SEBAGAI KORBAN TINDAK PIDANA KEKERASAN SEKSUAL (Studi Kasus Putusan Nomor 00/Pid.Sus Anak/2023/PN Kba) Pembimbing : Nu'man Aunuh, S.H., M.Hum**

**Syariful Alam, S.H.I, M.H.**

Penelitian ini merupakan studi kasus pada Putusan Nomor 00/Pid.Sus-Anak/2023/PN Kba yang mengkaji terkait pemenuhan hak restitusi terhadap anak sebagai korban tindak pidana kekerasan seksual. Penelitian ini menggunakan metode penelitian normatif dengan teknik penulisan penelitian deskriptif kualitatif. Pendekatan penelitian yang digunakan ialah pendekatan perundang-undangan (*Statute Approach*) dan juga pendekatan kasus (*Case Approach*) dengan mengkaji pada putusan Nomor 00/Pid.Sus-Anak/2023/PN Kba dan selanjutnya menganalisis Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2017 terkait pemeunuhan hak restitusi anak yang menjadi korban tindak pidana kekerasan seksual. Berdasarkan penelitian ini, didapatkan hasil bahwa hakim dalam pertimbangan hukumnya terkait putusan perkara Nomor 00/Pid.Sus-Anak/2023/PN Kba telah mempertimbangkan berdasarkan pertimbangan yang adil dari pihak korban dan juga pelaku. Putusan hakim dalam putusan perkara Nomor 00/Pid.Sus-Anak/2023/PN Kba telah mencerminkan asas keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2017 sudah memberikan jaminan perlindungan hukum bagi anak sebagai korban dari suatu tindak pidana. Namun peraturan ini masih sulit dijangkau dan dipenuhi dengan mudah bagi masyarakat awam sebagai korban yang melakukan pengajuan karena banyaknya syarat yang harus mereka penuhi tanpa Lembaga pendamping pemenuhan syarat yang jelas.

**Kata Kunci : Hak Restitusi, Kekerasan Seksual, Tindak Pidana**

ABSTRACTION

**Name** : Arkan Zidane Monoarfa  
**NIM** : 20191011031046  
**Title** : ***FULFILLMENT OF RESTITUTION RIGHTS TO CHILDREN AS VICTIMS OF SEXUAL VIOLENCE (Case Study of Decision Number 00/Pid.Sus-Anak/2023/PN Kba)***  
**Supervisors** : Nu'man Aunuh, S.H., M.Hum  
Svariful Alam, S.H.I, M.H

*This study is a case study of Decision No. 00/Pid.Sus-Anak/2023/PN Kba) which examines the implementation of the right to restitution of children as victims of sexual violence. This research uses normative research methods with qualitative descriptive research writing techniques. The research approach used is the legislative approach (Statute Approach) and also the case approach (Case Approach), by examining the judgment No. 00/Pid.Sus-Anak/2023/PN Kba and further analysing the Government Regulation No. 43 Year 2017 related to the murder of the right of restitution of children who have become victims of criminal acts of sexual violence. Based on this study, it was found that the judge in his legal consideration regarding the case No. 00/Pid.Sus-Anak/2023/PN Kba has considered on the basis of fair consideration of the victim and also the perpetrator. Government Regulation No. 43 of 2017 has already guaranteed legal protection for children as victims of a crime. However, these rules are still difficult to reach and easily fulfilled by the civil society as a victim of filing because of the many conditions that they have to meet without a clearly defined accompanying body.*

**Keywords:** Right to Restitution, Sexual Violence, Criminal Act

## **KATA PENGANTAR**

Alhamdulillahirobbil ‘alamin, segala puji syukur kepada Allah yang maha kuasa yang telah memberikan segala rahmat dan kasih sayangnya sehingga saya bisa menyelesaikan skripsi ini, saya mendapatkan banyak pelajaran dan masukan dari berbagai pihak yang telah membantu saya, dan membangkitkan semangat saya kembali, untuk menyusun skripsi ini.

Skripsi ini disusun untuk memenuhi salah satu syarat mencapai gelar sarjana dalam program studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Muhammadiyah Malang. Saya menyadari skripsi ini tidak akan bisa diselesaikan tanpa bantuan dan dukungan dari berbagai pihak. Oleh sebab itu, saya ingin mengucapkan terimakasih banyak kepada semua pihak yang telah membantu saya yaitu:

1. Allah SWT Yang Maha Pengasih Dan Maha Penyayang, karena atas kasih dan ridho-Nya penulis dapat menyelesaika tugas akhir ini dengan tepat waktu dan selalu diberikan kemudahan serta kejernihan pikiran dalam penggerjaannya.
2. Kedua orang tua penulis, Ayahanda tercinta Zulkarnaen A Monoarfa, dan Ibunda tercinta Indrawati, yang telah mengasuh, mendidik, membesarkan, dan memberikan dukungan serta motivasi selama penulis menempuh pendidikan dasar hingga sekarang mampu menyelesaikan skripsi ini.
3. Prof. Dr. H. Nazaruddin Malik, SE., M.Si. selaku rektor Universitas Muhammadiyah Malang, dan para Wakil rektor serta seluruh jajarannya.
4. Prof. Dr. Tongat, SH., M.Hum. Selaku Dekan Fakultas Ilmu Hukum, Universitas Muhammadiyah Malang, dan Bapak Bayu Dwi Widdy Jatmiko, S.H., M.Hum selaku Wakil Dekan I, Ibu Ratri Novita Eridanti, SH., M.H selaku

Wakil Dekan II, Bapak Said Noor Prasetyo, SH., M.H selaku Wakil Dekan III Fakultas Hukum, terima kasih telah menjadi master dan motivator penulis selama menimba ilmu di kampus putih tercinta.

5. Nu'man Aunuh, SH., M.Hum selaku Dosen Pembimbing I dan Syariful Alam, S.HI., MH. Sebagai Dosen Pembimbing II, yang selalu sabar membimbing penulis dalam menyelesaikan tugas akhir penuh dengan perhatian, dorongan, serta arahan sehingga skripsi ini selesai.
6. Tidak lupa juga Kepada DR. Herwastoeti Kepada S.H., M.SI, selaku Dosen Wali Penulis yang telah memberikan arahan serta saran yang membuat penulis mampu menyelesaikan perkuliahan ini.
7. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Malang Yang tidak dapat disebutkan satu persatu dalam skripsi ini. Terima kasih atas ilmu dan pengetahuan yang telah diberikan sekami ini, semoga ilmu yang diberikan bisa bermanfaat baik di dunia maupun di akhirat.
8. Kepada keluarga saya semuanya terima kasih yang tak terbatas telah membantu saya dalam setiap langkah saya, serta memberikan bantuan-bantuan yang tak terhingga
9. Kepada teman-teman saya di Malang maupun yang di Balikpapan yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu, yang selalu bersedia menjadi tempat penulis bercerita, berkeluh kesah, berdiskusi, dan berbagi pengalaman dalam membantu penyelesaian tugas semasa kuliah ataupun dalam penyelesaian skripsi ini.
10. Kepada teman-teman di “DINASTI KEMUNING” ada Gendu, Iman kepadanya, Nando, Kojo, Tupen, Der kongkong, Ardi toxic, Egyt Dzuko, Rfli

Monoarfa dan pasangan-pasangannya terima kasih telah berjuang sama-sama menghadapi segala cobaan demi cobaan kita lalui bersama. Tawa, canda, dan sedih serta kegembiraan takkan pernah terlupakan.

11. Kepada pemilik NIM 201910110311032 yang selalu ada untuk penulis dan bersedia menerima keluh kesah penulis serta juga selalu memberikan semangat yang tiada henti, hingga membantu penulis menyelesaikan skripsi ini.



## DAFTAR ISI

HALAMAN COVER .....	i
LEMBAR PENGESAHAN.....	ii
SURAT PERNYATAAN.....	iii
UNGKAPAN PRIBADI / MOTTO .....	iv
ABSTRAK .....	v
<i>ABSTRACT</i> .....	vi
KATA PENGANTAR.....	vii
DAFTAR ISI .....	x
BAB I PENDAHULUAN .....	1
A. Latar Belakang .....	1
B. Rumusan Masalah.....	5
C. Tujuan Penelitian .....	5
D. Manfaat Penelitian .....	6
E. Metode Penelitian .....	6
F. Sistematika Penulisan .....	9
BAB II TINJAUAN PUSTAKA .....	11
A. Tinjauan Umum Tentang Hak Restitusi .....	11
B. Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual .....	15
C. Tinjauan Umum Tentang Anak Sebagai Korban Seksual .....	19
BAB III HASIL PENELITIAN .....	26
A. Pertimbangan hukum Hakim dalam pemenuhan Hak Restitusi terhadap anak sebagai korban tindak pidana kekerasan Seksual pada Putusan Nomor 00/Pid.Sus-Anak/2023/PN Kba .....	26
B. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2017 sudah menjamin pemenuhan hak-hak anak sebagai korban kekerasan seksual pada Putusan Nomor 00/Pid.Sus-Anak/2023/PN Kba .....	32
BAB IV KESIMPULAN DAN SARAN.....	39
A. Kesimpulan .....	39

B. Saran .....	40
DAFTAR PUSTAKA.....	41
LAMPIRAN .....	43



## **DAFTAR LAMPIRAN**

Lampiran 1. Surat Tugas .....	56
Lampiran 2. Kartu Kendali.....	57
Lampiran 3. Sertifikat Bebas Plagiasi.....	59



## DAFTAR PUSTAKA

- Ali, M., & Wibowo, A. (2018). KOMPENSASI DAN RESTITUSI YANG BERORIENTASI PADA KORBAN TINDAK PIDANA. *Yuridika*, 33(2), 260. <https://doi.org/10.20473/ydk.v33i2.7414>
- Apriliania, N. (2017). PERLINDUNGAN ANAK KORBAN KEKERASAN SEKSUAL MELALUI PENDEKATAN KEADILAN RESTORATIF. *Arena Hukum*, 10(2), 309–332. <https://doi.org/10.21776/ub.arenahukum.2017.01002.8>
- Apriyani, M. N. (2021). Implementasi Restitusi Bagi Korban Tindak Pidana Kekerasan Seksual. In *Risalah Hukum* (Vol. 17, Issue 1). <https://lpsk.go.id/berita/detailpersrelease/3269>
- Ayu Astuti, S., Rustandi, A., Pupuk Raya Kalurahan Damai, J., & Timur, K. (2018). KEBIJAKAN HUKUM PIDANA DALAM MENANGGULANGI TINDAK PIDANA PENCEMARAN NAMA BAIK MELALUI MEDIA SOSIAL DI KOTA SAMARINDA CRIMINAL LAW POLICY IN MANAGING CRIMINAL ACTS OF GOOD NAMES THROUGH SOCIAL MEDIA IN SAMARINDA CITY. *Jurnal De Facto*, 4(2). <https://www.facebook.com/groups/bubuhansamarindakita/>,
- Hukum, P., Korban, B., Sistem, D., Pidana, P., & Bawole, H. (n.d.). *Herlyanty Bawole. Perlindungan Hukum Bagi Korban dalam Sistem Peradilan Pidana.* 3(3), 9.
- Ida Ayu Tary Puspa, O. (n.d.). *PERLINDUNGAN ANAK DI DESA PAKRAMAN RENON DENPASAR.*
- Jadi Korban Kekerasan Seksual Sepanjang Januari, A., di App Mutia Fauzia, B., Prabowo Tim Redaksi Liputan Langsung dari Arab Saudi Khairina Jurnalis Kompascom, D., Yang Tak Boleh Dilakukan Jemaah Haji Di Tanah Suci KGNow, H., Haji Reguler Puluhan Tahun, A., Daftar Sejak Anak-anak, B., Perang Berusia, V., Jadi Jemaah Haji Tertua KGNow, T., & Lakuka Ketika Beribadah Tanah Suci KGNow, J. (n.d.). *Kompas.com › News › Nasional MFPD Lihat Foto.*
- Jurnal Ilmu Hukum Nurhafifah dan Rahmiati, K., & Hakim Dalam Penjatuhan Pidana Terkait Hal Yang Memberatkan Dan Meringankan Putusan, P. (n.d.). *Pertimbangan Hakim dalam Penjatuhan Pidana terkait Hal yang Memberatkan dan Meringankan JUDGE CONSIDERATION REGARDING THE IMPOSITION OF PUNISHMENT RELATING TO CRIMINATE AND INCRIMINATE DECISION* Oleh: Nurhafifah dan Rahmiati. 66, 341–362.
- Kayowuan Lewoleba, K., & Helmi Fahrozi, M. (2020). *STUDI FAKTOR-FAKTOR TERJADINYA TINDAK KEKERASAN SEKSUAL PADA ANAK-ANAK* (Vol. 2, Issue 1). Bulan. <https://journal.upnj.ac.id/index.php/esensihukum/index>
- Korban, D., Lembaga, O., Saksi, P., Saristha, O. ;, & Tuage, N. (n.d.). *PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP SAKSI.* <http://repository.unand.ac.id/17037/1/FUNGSI LE>

Nurhaurima, S., Koto, Z., & Dewi, D. S. (2021). Hak Restitusi Bagi Anak Korban Tindak Pidana Kekerasan Seksual. *JOURNAL of LEGAL RESEARCH*, 3(3). <https://doi.org/10.15408/jlr.v3i4.21689>

Panduan Belajar Koas Ilmu Kedokteran Forensik Dan Medikolegal, B. (n.d.). *ILMU KEDOKTERAN FORENSIK DAN MEDIKOLOGI*.

Penelitian, P., Pengembangan, D., Sosial, K., Sosial, K., Dewi, R. J., No, S., & Jakarta, C. (n.d.). *Kekerasan Seksual Terhadap Anak: Dampak dan Penanganannya, Ivo Noviana*. <http://indonesia.ucanews.com>,

Rafsanjani, J. I. (2022). Legal Protection of Kid Influencers from Child Exploitation. *Jurnal Penelitian Hukum De Jure*, 22(1), 93. <https://doi.org/10.30641/dejure.2022.v22.93-104>

Rahmatsyah, D., Pada, J., & Tinggi, K. (2016). IMPLEMENTATION OF THE APPLICATION OF COMPENSATION FOR VICTIMS OF ABUSE IN BANDA ACEH. *Mohd. Din, M. Gaussyah*, 18(2), 265–278.

Safaruddin Harahap, I. (2016). Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Kejahatan Seksual dalam Perspektif Hukum Progresif. *Jurnal Media Hukum*, 23(1), 37–47. <https://doi.org/10.18196/jmh.2015.0066.37-47>

Setyani, W. R., & Kristiyadi, K. (2021). PEMENUHAN HAK RESTITUSI TERHADAP ANAK KORBAN TINDAK PIDANA EKSPLOITASI EKONOMI DAN SEKSUAL. *Verstek*, 9(4), 738. <https://doi.org/10.20961/jv.v9i4.72429>

Sujarwo, H. (n.d.). *PERLINDUNGAN KORBAN TINDAK PIDANA DALAM PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN INDONESIA*.

Vivi, A., Sinurat, Y., Hatta, M., Hamdani, ], Asri, S., Yanti, V., & Muhammad, H. (n.d.). *Pelaksanaan Restitusi Dalam Putusan Mahkamah Syar'iyah Lhokseumawe Terhadap Perkara Pemeriksaan Anak (Studi Penelitian Di Mahkamah Syar'iyah Lhokseumawe)*. <https://doi.org/10.5281/zenodo.8115937>

# SERTIFIKAT BEBAS PLAGIASI

**Saya yang bertanda tangan di bawah ini :**

Nama : Cholidah, SH., MH

Jabatan : Ka. Prodi Hukum- Fakultas Hukum



**Dengan ini menerangkan, nama tersebut di bawah ini :**

Nama : Arkan Zidane Monoarfa

Nim : 201910110311046

**Dengan Judul Skripsi :**

" PEMENUHAN HAK RESTITUSI TERHADAP ANAK SEBAGAI KORBAN TINDAK PIDANA KEKERASAN SEKSUAL (Studi Kasus Putusan Nomor 00/Pid.Sus-Anak/2023/PN Kba)"

Sudah melakukan cek plagiasi dan dinyatakan telah **BEBAS PLAGIASI**.

Demikian surat pernyataan ini saya buat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Malang, 6 Juni 2024

  
Cholidah, SH., MH  
Ka. Prodi Hukum



Dipindai dengan CamScanner